



SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG

PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK
DI LINGKUNGAN KOMISI YUDISIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melindungi informasi dan risiko pencurian data, modifikasi data, pemalsuan data dan penyangkalan terhadap data yang ditransaksikan serta perlindungan sistem elektronik milik Komisi Yudisial dalam pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik, perlu dilakukan upaya pengamanan data yang memadai dan andal;
 - b. bahwa upaya pengamanan sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat dilakukan melalui skema kriptografi infrastruktur kunci publik yang diwujudkan dalam bentuk penggunaan sertifikat elektronik;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial tentang Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik di Lingkungan Komisi Yudisial;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4415) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5250);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Publik dan Transaksi Elektronik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2012 tentang Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 151);
5. Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi;
6. Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 04 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 04 Tahun 2012 Tentang

Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia;

7. Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Yudisial;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL TENTANG PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN KOMISI YUDISIAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial ini yang dimaksud dengan:

1. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan digital dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik.
2. Penyelenggara Sertifikat Elektronik adalah badan hukum yang ditetapkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi dan berfungsi sebagai pihak yang layak dipercaya, yang memberikan dan mengaudit Sertifikat Elektronik.
3. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggara pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
4. Pengguna SPBE Komisi Yudisial adalah instansi pusat, pemerintah daerah, pegawai aparatur sipil negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pemilik sertifikat elektronik yang memanfaatkan Sertifikat Elektronik.

5. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan berupa data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik dan/atau nonelektronik.
6. Pemilik Sertifikat Elektronik adalah pejabat atau pegawai yang telah menyetujui perjanjian penggunaan Sertifikat Elektronik di lingkungan Komisi Yudisial.
7. Otoritas Sertifikat Digital yang selanjutnya disingkat OSD adalah sistem elektronik yang berfungsi sebagai layanan sertifikasi elektronik di Badan Siber dan Sandi Negara.
8. Balai Sertifikasi Elektronik yang selanjutnya disebut BsrE adalah unit pelaksana teknis penyelenggara OSD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Siber dan Sandi Negara.
9. Otoritas Registrasi (*Registration Authority*) adalah unit yang bertanggung jawab melakukan pemeriksaan, pemberian persetujuan atau penolakan atas setiap permintaan penerbitan, pembaruan dan pencabutan Sertifikat Elektronik yang diajukan oleh pemilik atau calon pemilik Sertifikat Elektronik OSD.
10. Unit Kerja adalah unit yang dipimpin oleh pejabat yang bertanggungjawab melaksanakan kegiatan dari program unit eselon I/unit organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial.
11. *Certificate Policy* yang selanjutnya disingkat CP adalah ketentuan dan kebijakan yang mengatur semua pihak yang terkait dengan penggunaan Sertifikat Elektronik yang dikeluarkan oleh BsrE.
12. Pasangan Kunci Kriptografi adalah Kunci Privat dan Kunci Publik yang saling berasosiasi.
13. Sistem Informasi adalah serangkaian perangkat dan prosedur yang berfungsi mempersiapkan,

mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi yang dikelola di lingkungan Komisi Yudisial.

14. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer dan/atau media elektronik lainnya.
15. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
16. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
17. Kunci Privat adalah salah satu kunci dari pasangan kunci kriptografi yang hanya disimpan dan dirahasiakan oleh pengguna serta digunakan untuk melakukan Tanda Tangan Elektronik atau untuk membuka pesan yang disandi menggunakan kunci publik pada Sertifikat Elektronik.
18. Kunci Publik adalah salah satu kunci dari pasangan kunci kriptografi yang dimiliki oleh pihak tertentu dan dapat dipergunakan oleh pihak lain untuk melakukan pertukaran informasi secara aman dengan pemilik kunci tersebut.
19. *Passphrase/Password* adalah serangkaian angka dan/atau huruf dan/atau karakter tertentu yang digunakan sebagai alat autentikasi untuk melakukan

akses ke pasangan Kunci Privat dan Sertifikat Elektronik.

20. *Reverse Engineering* adalah sebuah proses untuk mencari dan menemukan sistem teknologi, fungsi dan operasi yang bekerja di balik suatu desain, komponen atau objek melalui sebuah proses analisa yang mendalam pada setiap komponen struktur dari desain atau objek yang diteliti.

Pasal 2

Peraturan Sekretaris Jenderal ini merupakan pedoman bagi seluruh Pegawai dan Unit Kerja dalam penyelenggaraan Sertifikat Elektronik untuk pengamanan Informasi pada Transaksi Elektronik yang dilaksanakan dan dikembangkan pada SPBE di Komisi Yudisial.

Pasal 3

Peraturan Sekretaris Jenderal ini bertujuan untuk:

- a. menciptakan hubungan komunikasi yang baik dan aman pada seluruh Unit Kerja;
- b. membantu Unit Kerja dalam pengamanan Informasi;
- c. meningkatkan kinerja Unit Kerja dalam pelaksanaan SPBE;
- d. menjamin integritas Informasi dan memastikan bahwa informasi tidak diubah/dimodifikasi selama penyimpanan dan/atau pada saat dikirimkan;
- e. menjamin keautentikan pemilik informasi untuk memastikan bahwa informasi dikirimkan dan diterima oleh pihak yang benar (keaslian pengirim/penerima informasi);
- f. menjamin nir-penyangkalan untuk memastikan bahwa pemilik informasi tidak dapat menyangkal bahwa informasi tersebut adalah miliknya atau telah disahkan olehnya;
- g. menjaga kerahasiaan untuk memastikan bahwa informasi hanya dapat diakses oleh pihak yang sah;

- h. meningkatkan kepercayaan dan penerimaan terhadap implementasi sistem elektronik; dan
- i. meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan publik.

BAB II RUANG LINGKUP DAN PENYELENGGARA SERTIFIKAT ELEKTRONIK

Pasal 4

Ruang lingkup penyelenggaraan Sertifikat Elektronik di Yudisial terdiri atas:

- a. tahapan penyelenggaraan sertifikat elektronik;
- b. kewajiban dan larangan bagi Pemilik Sertifikat Elektronik; dan
- c. penyelenggaraan operasional dukungan Sertifikat Elektronik untuk pengamanan informasi.

Pasal 5

Pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Sertifikat Elektronik terdiri atas:

- a. penyelenggara Sertifikat Elektronik;
- b. *Registration Authority*; dan
- c. Pemilik Sertifikat Elektronik yaitu Pimpinan, Anggota dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Komisi Yudisial.

Pasal 6

- (1) Otoritas Registrasi (*Registration Authority*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b menjadi tanggung jawab pimpinan tinggi pratama Unit Kerja yang mempunyai fungsi di bidang pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi di Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial.
- (2) *Registration Authority* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:
 - a. melakukan identifikasi dan analisis kebutuhan

Sertifikat Elektronik;

- b. melakukan pengembangan aplikasi untuk membuat sistem/aplikasi pendukung penggunaan Sertifikat Elektronik;
- c. membuat rekomendasi penggunaan Sertifikat Elektronik dan/atau aplikasi pendukung penggunaan Sertifikat Elektronik;
- d. melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis terkait penggunaan Sertifikat Elektronik;
- e. melakukan edukasi kepada Pemilik Sertifikat Elektronik yang meliputi hak, kewajiban dan tanggung jawab, serta prosedur pengajuan komplain;
- f. menyusun standar operasional prosedur; dan
- g. melakukan pengawasan dan evaluasi penggunaan Sertifikat Elektronik.

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, pimpinan tinggi pratama Unit Kerja yang mempunyai fungsi di bidang pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi di Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial dapat membentuk Tim Verifikasi.
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Unit Kerja yang mempunyai fungsi pengelolaan data dan layanan informasi; dan
 - b. Unit Kerja yang mempunyai fungsi tata usaha/persuratan.
- (3) Tim Verifikasi memiliki wewenang dan tugas untuk melakukan pemeriksaan, memberikan persetujuan atau penolakan atas setiap pengajuan berkas permohonan penerbitan, pembaruan dan pencabutan Sertifikat Elektronik.

Pasal 8

- (1) Dalam hal terdapat pergantian tim verifikasi, Unit Kerja yang mempunyai fungsi di bidang pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi di Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial menyampaikan pergantian tim verifikasi kepada Penyelenggara Sertifikat Elektronik dengan mengirimkan formulir permohonan pergantian tim verifikasi Sertifikat Elektronik.
- (2) Formulir permohonan pergantian tim verifikasi Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditandatangani secara elektronik.

BAB III

TAHAPAN PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

Bagian Kesatu

Tahapan

Pasal 9

Tahapan Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik terdiri atas:

- a. permohonan Sertifikat Elektronik;
- b. penerbitan Sertifikat Elektronik;
- c. penggunaan Sertifikat Elektronik;
- d. pembaruan Sertifikat Elektronik; dan
- e. pencabutan Sertifikat Elektronik.

Bagian Kedua

Permohonan Sertifikat Elektronik

Pasal 10

- (1) Setiap Pimpinan, Anggota dan PNS di Komisi Yudisial yang memiliki kewenangan untuk tanda tangan surat kedinasan wajib memiliki Sertifikat Elektronik yang digunakan selama melaksanakan tugas kedinasan.
- (2) Tugas kedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. pengiriman dan pembuatan email;
- b. pembuatan naskah dinas persuratan elektronik; dan
- c. pembuatan naskah dinas elektronik lainnya yang menggunakan aplikasi dan sistem elektronik.

Pasal 11

Pengajuan permohonan kepemilikan Sertifikat Elektronik bagi Pegawai di Komisi Yudisial dilakukan oleh Unit Kerja yang mempunyai fungsi tata usaha/persuratan kepada Unit Kerja yang melaksanakan fungsi pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 12

Pengajuan permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 harus memenuhi persyaratan dengan melampirkan melampirkan:

- a. surat permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik;
- b. salinan kartu tanda penduduk calon Pemilik Sertifikat;
- c. data jabatan terakhir calon Pemilik Sertifikat; dan
- d. email dinas calon Pemilik Sertifikat.

Pasal 13

- (1) Tim Verifikasi memeriksa pengajuan permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (2) Jika persyaratan permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 terpenuhi, Tim Verifikasi melakukan input permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik melalui aplikasi yang telah ditetapkan oleh Penyelenggara Sertifikat Elektronik.

Bagian Ketiga
Penerbitan Sertifikat Elektronik

Pasal 14

Penerbitan Sertifikat Elektronik merupakan proses persetujuan permohonan dan penandatanganan Sertifikat Elektronik oleh Unit Kerja yang mempunyai fungsi di bidang pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi di Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial.

Pasal 15

- (1) Pemilik Sertifikat Elektronik harus memenuhi persyaratan dan kriteria dalam melindungi Kunci Privat serta menyetujui ketentuan penggunaan Sertifikat Elektronik sebelum Sertifikat Elektronik diterbitkan.
- (2) Persyaratan dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur di dalam CP.

Bagian Keempat
Penggunaan Sertifikat Elektronik

Pasal 16

Penggunaan Sertifikat Elektronik merupakan proses pemanfaatan Sertifikat Elektronik oleh Pemilik Sertifikat Elektronik.

Pasal 17

- (1) Aplikasi dan sistem elektronik di Komisi Yudisial yang memiliki fungsi atau fitur tanda tangan wajib memanfaatkan Sertifikat Elektronik.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk pengamanan Informasi, keabsahan dokumen, dan mengoptimalkan penggunaan aplikasi serta sistem elektronik di Komisi Yudisial.

Pasal 18

Pemanfaatan layanan Sertifikat Elektronik pada SPBE meliputi:

- a. tanda tangan elektronik;
- b. pengamanan naskah dinas elektronik; dan
- c. pengamanan email.

Pasal 19

- (1) Bentuk Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a berupa *quick response code* (QR-Code).
- (2) Bentuk Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretaris Jenderal ini.

Pasal 20

Pemilik Sertifikat Elektronik dapat menggunakan Tanda Tangan Elektronik untuk kegiatan kedinasan pada media sebagai berikut:

- a. *e-sign cloud* pada laman <https://esign-bsre.bssn.go.id/>;
- b. aplikasi panter *e-sign*; atau
- c. aplikasi lainnya yang telah terintegrasi dengan aplikasi Tanda Tangan Elektronik Penyelenggara Sertifikat Elektronik.

Pasal 21

Penggunaan layanan Sertifikat Elektronik pada SPBE, meliputi:

- a. penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik;
- b. pengelolaan naskah dinas secara elektronik melalui aplikasi sistem informasi kearsipan;
- c. penggunaan aplikasi atau sistem informasi yang ditentukan di Komisi Yudisial; dan
- d. layanan pada SPBE lainnya yang ditentukan di Komisi Yudisial.

Pasal 22

- (1) Setiap Tanda Tangan Elektronik yang dilekatkan pada naskah dinas elektronik menggunakan pasangan Kunci Privat dan Sertifikat Elektronik memiliki akibat hukum.
- (2) Dalam hal pasangan Kunci Privat dan Sertifikat Elektronik hilang, rusak atau tidak dapat diakses, maka pemilik Sertifikat Elektronik menyampaikan permohonan penerbitan kembali dengan melampirkan surat keterangan yang ditandatangani oleh atasan langsung.

Bagian Kelima

Pembaruan Sertifikat Elektronik

Pasal 23

Sertifikat Elektronik berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal diterbitkan dan dapat diperbarui selama yang bersangkutan berwenang sebagai Pemilik Sertifikat Elektronik.

Pasal 24

- (1) Sebelum Sertifikat Elektronik berakhir, Pemilik Sertifikat Elektronik dapat mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik baru.
- (2) Tata cara pengajuan permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti syarat permohonan Sertifikat Elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan Sekretaris Jenderal ini.

Bagian Keenam
Pencabutan Sertifikat Elektronik

Pasal 25

Pencabutan Sertifikat Elektronik merupakan proses penghentian penggunaan Sertifikat Elektronik oleh BSrE melalui Unit Kerja yang mempunyai fungsi pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi di Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial berdasarkan evaluasi atau permintaan pemilik Sertifikat Elektronik.

Pasal 26

- (1) Pemilik Sertifikat melalui Unit Kerja yang memiliki fungsi tata usaha/persuratan dapat meminta pencabutan Sertifikat Elektronik kepada Unit Kerja yang mempunyai fungsi pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi di Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, dalam hal:
 - a. Pemilik Sertifikat Elektronik sudah tidak menjabat/mutasi/rotasi; atau
 - b. Pemilik Sertifikat Elektronik pensiun.
- (2) Pencabutan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengajuan nota dinas permohonan.
- (3) Sertifikat Elektronik yang telah dicabut oleh Unit Kerja yang mempunyai fungsi pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi di Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial tidak dapat digunakan kembali.
- (4) Jika permintaan pencabutan Sertifikat Elektronik telah disetujui oleh Unit Kerja yang mempunyai fungsi pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi di Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, maka Pemilik Sertifikat Elektronik menerima pemberitahuan pencabutan Sertifikat Elektronik.

BAB IV
KEWAJIBAN DAN LARANGAN BAGI PEMILIK SERTIFIKAT
ELEKTRONIK

Pasal 27

Pemilik Sertifikat Elektronik wajib:

- a. menjaga keamanan dan kerahasiaan *passphrase/password*, pasangan Kunci Privat dan Sertifikat Elektronik yang dimiliki;
- b. memastikan semua informasi yang diberikan ke Unit Kerja yang mempunyai fungsi pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi di Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial adalah benar;
- c. melindungi Sertifikat Elektronik agar tidak digunakan oleh orang lain;
- d. tidak menyerahkan penggunaan Sertifikat Elektronik kepada orang lain;
- e. mengajukan permohonan pencabutan Sertifikat Elektronik, jika mengetahui atau mencurigai bahwa sertifikat yang dimiliki digunakan oleh orang lain atau adanya kesalahan informasi atau kehilangan atau kebocoran Kunci Privat;
- f. melindungi kerahasiaan Kunci Privat, *passphrase/password* atau hal lain yang digunakan untuk mengaktifkan Kunci Privat;
- g. tidak mengubah, mengganggu atau melakukan *reverse-engineering* dan berusaha untuk membocorkan layanan keamanan yang disediakan Unit Kerja yang mempunyai fungsi pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi di Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial; dan
- h. bertanggung jawab atas penggunaan, penyimpanan, pembaruan dan pemusnahan Sertifikat Elektronik dan Kunci Privat.

Pasal 28

Pemilik Sertifikat Elektronik dilarang:

- a. mengakses sistem yang bukan merupakan haknya;
- b. mengabaikan prinsip kehati-hatian guna menghindari penggunaan secara tidak sah terhadap data terkait pembuatan tanda tangan elektronik;
- c. menunda untuk segera memberitahukan kepada seseorang yang oleh penanda tangan dianggap memercayai Tanda Tangan Elektronik atau kepada pihak pendukung layanan Tanda Tangan Elektronik jika:
 1. penanda tangan mengetahui bahwa data pembuatan Tanda Tangan Elektronik telah dibobol; dan/atau
 2. keadaan yang diketahui oleh penanda tangan dapat menimbulkan risiko yang berarti, kemungkinan akibat bobolnya data pembuatan tanda tangan elektronik.
- d. menyampaikan salinan naskah dinas yang tidak sesuai dengan aslinya dan/atau naskah dinas yang dengan sengaja dipalsukan sebagai persyaratan permintaan Sertifikat Elektronik.

Pasal 29

Informasi yang terkait dengan penanda tangan harus tersimpan di tempat atau sarana penyimpanan data, yang menggunakan sistem terpercaya milik Penyelenggara Sertifikat Elektronik atau pendukung layanan Tanda Tangan Elektronik yang dapat mendeteksi adanya perubahan dengan memenuhi persyaratan:

- a. hanya orang yang diberi wewenang yang dapat memasukkan data baru, mengubah, menukar atau mengganti data;
- b. informasi identitas penanda tangan dapat diperiksa keautentikannya;
- c. perubahan teknis lainnya yang melanggar persyaratan keamanan dapat dideteksi atau diketahui oleh Penyelenggara Sertifikat Elektronik; dan

- d. penandatanganan wajib menjaga kerahasiaan dan bertanggung jawab atas data pembuatan tanda tangan elektronik.

Pasal 30

Setiap Pemilik Sertifikat Elektronik yang tidak menjalankan kewajiban atau melanggar larangan dalam Peraturan Sekretaris Jenderal ini dikenakan sanksi berupa pencabutan Sertifikat Elektronik dan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

Kegiatan operasional dukungan Sertifikat Elektronik melalui sistem OSD merupakan kegiatan operasional yang terkait dengan kriptografi untuk mendukung terciptanya keamanan informasi di Komisi Yudisial.

Pasal 32

Unit Kerja yang mempunyai fungsi pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi di Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial melaksanakan pengawasan dan evaluasi penggunaan Sertifikat Elektronik di Komisi Yudisial meliputi:

- a. pengawasan dan evaluasi yang bersifat rutin dan insidental yang dilakukan paling sedikit satu kali dalam 6 (bulan) bulan atau sesuai kebutuhan; dan/atau
- b. pengawasan dan evaluasi yang bersifat tahunan.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 33

Layanan Sertifikasi Elektronik di Komisi Yudisial dapat dilakukan oleh pihak/balai sertifikasi lain yang ditetapkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi.

Pasal 34

Naskah dinas yang ditandatangani secara nonelektronik memiliki kekuatan hukum yang sama dan dinyatakan sah dengan naskah dinas yang ditandatangani secara elektronik.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

Naskah dinas yang ditandatangani secara elektronik sebelum Peraturan Sekretaris Jenderal ini berlaku merupakan naskah dinas/dokumen yang sah.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Maret 2022
SEKRETARIS JENDERAL,


ARIE SUDI HAR

LAMPIRAN
PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL
KOMISI YUDISIAL
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG
PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT
ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN KOMISI
YUDISIAL

BENTUK TANDA TANGAN ELEKTRONIK

A. Tanda Tangan menggunakan *E-Sign Cloud* dan Aplikasi *Panter E-Sign*.

1. Pimpinan dan Anggota Komisi Yudisial

Ketua Komisi Yudisial/Wakil Ketua/Ketua Bidang	
	
Nama Pejabat	
Catatan: Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.	

2. Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial

Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial	
	
Nama Pejabat	
Catatan: Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.	

3. Kepala Biro/Pusat

Kepala Biro/Pusat <i>(diisi nama jabatan Kepala Biro/Pusat)</i>	
	
Nama Pejabat	
Catatan: Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.	

4. Kepala Bagian/Bidang

Kepala Bagian/Bidang <i>(diisi nama jabatan Kepala Bagian/Bidang)</i>	
	
Nama Pejabat	
Catatan: Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.	

5. Kepala Sub Bagian

Kepala Sub Bagian <i>(diisi nama jabatan Kepala Sub Bagian)</i>	
	
Nama Pejabat	
Catatan: Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.	

B. Tanda Tangan menggunakan Aplikasi yang telah terintegrasi dengan aplikasi Tanda Tangan Elektronik BSR.E.

Nama Jabatan



Nama Pejabat

Catatan:

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.E.



C. Tanda Tangan menggunakan *E-Sign Cloud* dan Aplikasi Panter *E-Sign*.

1. Pimpinan dan Anggota Komisi Yudisial

Ketua Komisi Yudisial/Wakil Ketua/Ketua Bidang	
	
Nama Pejabat	
Catatan: Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.E.	

2. Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial

Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial	
	
Nama Pejabat	
Catatan: Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.E.	

3. Kepala Biro/Pusat

Kepala Biro/Pusat <i>(diisi nama jabatan Kepala Biro/Pusat)</i>	
	
Nama Pejabat	
Catatan: Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.E.	

4. Kepala Bagian/Bidang

Kepala Bagian/Bidang *(diisi nama jabatan Kepala Bagian/Bidang)*



Nama Pejabat

Catatan:

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.E.



5. Kepala Sub Bagian

Kepala Sub Bagian *(diisi nama jabatan Kepala Sub Bagian)*



Nama Pejabat

Catatan:

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.E.



SEKRETARIS JENDERAL,


ARIE SUDIHAR

Pasal 34

Naskah dinas yang ditandatangani secara nonelektronik memiliki kekuatan hukum yang sama dan dinyatakan sah dengan naskah dinas yang ditandatangani secara elektronik.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

Naskah dinas yang ditandatangani secara elektronik sebelum Peraturan Sekretaris Jenderal ini berlaku merupakan naskah dinas/dokumen yang sah.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Maret 2022
SEKRETARIS JENDERAL,

Paraf:

1. Kepala Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
2. Kepala Biro Umum
3. Kepala Pusat Analisis dan Layanan Informasi
4. Kepala Bagian Perencanaan dan Hukum
5. Kepala Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian
6. Plt. Kepala Bidang Data dan Layanan Informasi


ARIE SUDIHAR